

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2007**

**NOMOR : 12**



---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

**NOMOR 12 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana pada huruf a dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta upaya mendukung peningkatan kinerja aparatur, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. [Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 Jo. Lembaran Negara Nomor 3839);

3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 Jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDUNG.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang selanjutnya disebut UPT.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah.
10. Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kota Bandung untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Kepegawaian Daerah;

- c. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Badan Pengelola Lingkungan Hidup;
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- g. Badan Komunikasi dan Informatika;
- h. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- i. Kantor Pengelolaan Pemakaman.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Kedudukan

##### Lembaga Teknis Daerah

##### Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

##### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

##### Paragraf 1

##### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

##### Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan daerah;
  - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan daerah yang meliputi perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, sosial budaya dan sumber daya pemerintahan, penelitian dan pengembangan serta statistik dan pelaporan;
  - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
  - c. Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
    - 2. Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Kota.
  - d. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Koperasi dan UKM;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah.
  - e. Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Pemerintahan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur;
    - 2. Sub Bidang Sosial Budaya.
  - f.. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur;
    - 2. Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya.
  - g. Bidang Statistik dan Pelaporan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Statistik;
    - 2. Sub Bidang Pelaporan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran I.

## Paragraf 2

### Badan Kepegawaian Daerah

## Pasal 5

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang manajemen kepegawaian meliputi perencanaan dan kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang manajemen kepegawaian;
  - b. pelaksanaan pengelolaan perencanaan dan kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai;
  - c. pelaksanaan pelayanan teknis Ketatausahaan Badan.

- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
  - c. Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan :
    1. Sub Bidang Informasi Data dan Perencanaan Kepegawaian;
    2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
  - d. Bidang Pengembangan Karier Pegawai, membawahkan :
    1. Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier;
    2. Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan.
  - e. Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahkan :
    1. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional;
    2. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural.
  - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan;
    2. Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian tercantum dalam Lampiran II.

### Paragraf 3

#### Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

### Pasal 6

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan kesatuan bangsa, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
  - c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial;
    - 2. Sub Bidang Pembinaan Politik dan Pemilu.
  - d. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Kesiagaan;
    - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat.
  - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
    - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat tercantum dalam Lampiran III.

#### Paragraf 4

#### Badan Pengelola Lingkungan Hidup

#### Pasal 7

- (1) Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi serta rehabilitasi lingkungan hidup;
  - c. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup;

2. Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Udara;
    2. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah.
  - e. Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pengelolaan Air dan Tanah;
    2. Sub Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati.
  - f. Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup, membawahkan :
    1. Sub Bidang Rehabilitasi Udara dan Keanekaragaman Hayati;
    2. Sub Bidang Rehabilitasi Air dan Tanah.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran IV.

#### Paragraf 5

### Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

#### Pasal 8

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang meliputi pemberdayaan perempuan, pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
  - c. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Program.



- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Perempuan;
    - 2. Sub Bidang Perlindungan Anak Perempuan dan Anak.
  - d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Perlindungan Kesehatan Hak Reproduksi;
    - 2. Sub Bidang Informasi Keluarga.
  - e. Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
    - 2. Sub Bidang Pelembagaan Keluarga Kecil.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tercantum dalam Lampiran V.

#### Paragraf 6

### Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

#### Pasal 9

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan terpadu perijinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perijinan usaha, pelayanan perijinan non usaha, serta data dan sistem informasi;
  - c. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
  - c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Promosi dan Pemasaran Daerah;

2. Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi.
  - d. Bidang Perijinan Usaha, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perijinan Usaha;
    2. Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perijinan Usaha.
  - e. Bidang Pelayanan Perijinan Non Usaha, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perijinan Non Usaha;
    2. Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perijinan Non Usaha.
  - f. Bidang Data dan Sistem Informasi, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Teknologi;
    2. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - i. Tim Teknis.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu tercantum dalam Lampiran VI.

#### Paragraf 7

#### Badan Komunikasi dan Informatika

#### Pasal 10

- (1) Badan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan komunikasi dan informatika yang meliputi penyiaran, pos dan telekomunikasi, desiminasi informasi dan teknologi;
  - c. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan;
  - d. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
  - c. Bidang Penyiaran, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pengendalian Penyiaran;
    2. Sub Bidang Kemitraan.
  - d. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pengendalian dan Telekomunikasi;

2. Sub Bidang Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi.
  - e. Bidang Desiminasi Informasi, membawahkan :
    1. Sub Bidang Hubungan Masyarakat;
    2. Sub Bidang Komunikasi dan Pengaduan Masyarakat.
  - f. Bidang Teknologi, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi;
    2. Sub Bidang Pembangunan dan Pengendalian Teknologi Informasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran VII.

#### Paragraf 8

#### Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

#### Pasal 11

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan arsip daerah;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pengelolaan arsip serta bina pustaka dan kearsipan;
  - c. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
  - d. Seksi Pengelolaan Arsip;
  - e. Seksi Bina Pustaka dan Kearsipan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah tercantum dalam Lampiran VIII.

## Paragraf 9

### Kantor Pengelola Pemakaman

## Pasal 12

- (1) Kantor Pengelolaan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pemakaman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pengelolaan Pemakaman mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pemakaman;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan pemakaman yang meliputi perencanaan dan pembangunan pemakaman, pemeliharaan pemakaman dan pelayanan pemakaman;
  - c. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Pemakaman, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Pemakaman;
  - d. Seksi Pemeliharaan Pemakaman;
  - e. Seksi Pelayanan Pemakaman;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Pemakaman tercantum dalam Lampiran IX.

## Paragraf 10

### Unit Pelaksana Teknis

## Pasal 13

Pembentukan, nomenklatur dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah ditetapkan oleh Walikota.

## Paragraf 11

### Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Badan/Kantor.

- (3) Pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 12

#### Kesekretariatan

#### Pasal 15

Pembentukan, nomenklatur dan rincian tugas Kesekretariatan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu ditetapkan oleh Walikota.

### BAB IV

#### TATA KERJA

##### Bagian Pertama

##### Umum

#### Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

##### Bagian Kedua

##### Hal Mewakili

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala Lembaga Teknis Daerah berhalangan, maka Kepala Lembaga Teknis Daerah dapat menunjuk Sekretaris Badan pada Lembaga Teknis berbentuk Badan atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Lembaga Teknis berbentuk Kantor.
- (2) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan, maka Kepala Lembaga Teknis Daerah dapat menunjuk Kepala Bidang pada Lembaga Teknis berbentuk Badan atau Kepala Seksi pada Lembaga Teknis berbentuk Kantor berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Pembiayaan Lembaga Teknis Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

Rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi serta uraian tugas Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### Pasal 20

Terhadap Peraturan Daerah ini wajib dilakukan evaluasi dan apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2008.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
- b. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2004 tentang Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;

- c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 4 Desember 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**


Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 4 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**

TTD.

**EDI SISWANDI**


LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 12



SEKRETARIS DAERAH  
TTD  
EDI SISWANDI

WALIKOTA BANDUNG  
TTD  
DADA ROSADA





SEKRETARIS DAERAH


TTD

EDI SISWANDI

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



SEKRETARIS DAERAH


TTD

EDI SISWANDI

WALIKOTA BANDUNG


TTD


DADA ROSADA




LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR : 12 TAHUN 2007  
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007









SEKRETARIS DAERAH  
TTD  
EDI SISWANDI

WALIKOTA BANDUNG  
TTD  
DADA ROSADA


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PENGELOLAAN PEMAKAMAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 12 TAHUN 2007

TANGGAL : 4 DESEMBER 2007

---



SEKRETARIS DAERAH

TTD

EDI SISWANDI

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA